



**PENETAPAN**

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah (pengesahan perkawinan) yang diajukan oleh:

**P1**, umur 39, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Gunung Air Bunga RT.001 RW.001 Desa Gunung Jambat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, dan sekarang berdomisili di jalan HR.Soebrantas, Gang Kemunting, RT.003 RW.005 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**P2**, umur 36, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gunung Air Bunga RT.001 RW.001 Desa Gunung Jambat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, dan sekarang berdomisili di jalan HR.Soebrantas, Gang Kemunting RT.003 RW.005 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 30 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 30 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kecamatan Bukit Bistari, Kota Tanjungpinang.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adik Bapak Kandung / Paman Pemohon II yang bernama M. Yusuf yang diberi kuasa oleh ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muis, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Anwar Badu dan Ibrahim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 25 November 2002;
  - b. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 25 Januari 2006;
  - c. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 September 2013;
  - d. Anial Fatih Indra bin Ika Iman Alfatih, lahir pada tanggal 17 Mei 2016;
5. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Midai, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (P1) dengan Pemohon II (P2) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2000 di Kecamatan Bukit Bistari, Kota Tanjungpinang;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa 14 hari sebelum hari sidang telah diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Natuna berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan perkara isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II. Namun hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXX, tanggal 31-01-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX tanggal 30-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 08-06-2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :XXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :XXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Jambat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan juga menyampaikan alat bukti saksi berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan HR.

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebrantas RT.004 RW.004 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II, dan Saksi kenal Pemohon I sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Mei 2000 di rumah saudara sepupu ayah Pemohon II bernama Anwar Badu di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Ketika dilaksanakan akad nikah itu dihadiri banyak orang serta dilaksanakan tasyakuran;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syariat Islam yaitu Pemohon I sebagai calon pengantin pria, dan Pemohon II sebagai calon pengantin wanita, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang pada saat itu berada di Midai sedang sakit mewakilkan kepada adik kandungnya bernama M. Yusuf untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu Anwar Badu dan Ibrahim, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dilaksanakan ijab dan qabul;
- Menjelang berangkat ke Tanjungpinang untuk pernikahan itu, Saat itu Saksi bertempat tinggal di rumah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muis di Midai, Saksi melihat langsung ayah kandung Pemohon II memberi kuasa kepada M.Yusuf;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak beragama Islam dan Pemohon II berstatus perawan beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I atau suami Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa Air Gumpai, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon II, dan Saksi kenal Pemohon I sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Mei 2000 di rumah saudara sepupu ayah Pemohon II bernama Anwar Badu di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syariat Islam yaitu Pemohon I sebagai calon pengantin pria, Pemohon II sebagai calon pengantin wanita, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang pada saat itu berada di Midai sedang sakit mewakilkan kepada saksi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu Anwar Badu dan Ibrahim, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dilaksanakan ijab dan qabul;
- Saksi diberi kuasa oleh ayah kandung Pemohon II yang saat itu sedang sakit, Saksi berada di rumah ayah kandung Pemohon II di Midai menjelang berangkat ke Tanjungpinang untuk pernikahan itu;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak beragama Islam dan Pemohon II berstatus perawan beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, Pemohon I berasal dari Letung Kabupaten Anambas dan Pemohon II berasal dari Midai Kabupaten Natuna;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I atau suami Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan perkara isbat nikah Pemohon I dan Pemohon

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama guna menghindari penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2000 di wilayah Kecamatan Bukit Bistari Kota Tanjungpinang dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Mei 2000 di wilayah Kecamatan Bukit Bistari Kota Tanjungpinang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II, adanya wali nikah Pemohon II yaitu paman Pemohon II bernama M. Yusuf yang telah diberi kuasa oleh ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muis, adanya ijab kabul, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang saksi yang bernama Anwar Badu dan Ibrahim, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2000 di wilayah Kecamatan Bukit Bistari Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I, dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II, yang isinya menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon III telah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna sehingga menjadi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon III telah pernah menikah, sehingga menjadi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah telah diterima dan diakui oleh warga masyarakat serta pemerintah desa pada tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang benar telah menikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materil kedua orang saksi telah memberikan keterangan bahwa mengetahui pernikahan dan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, Pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, paman Pemohon II bernama M. Yusuf sebagai wali nikah setelah diberi kuasa oleh ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muis, disaksikan oleh Ibrahim dan Anwar Badu sebagai saksi nikah, diucapkan akad nikah ijab kabul, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, sewaktu akan menikah tersebut Pemohon I berstatus berstatus jejak beragama Islam sedangkan Pemohon II

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan beragama Islam serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Mei 2000 di wilayah Kecamatan Bukit Bistari Kota Tanjungpinang;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah;
- c. Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal (14) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat yang religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat, namun kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علي انتهائها

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis sepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini :

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (P1) dengan Pemohon II (P2) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2000 di Kecamatan Bukit Bistari Kota Tanjungpinang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,-(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH, sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.HI. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Hakim Anggota

dto

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

dto

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang

dto

**Drs. Ishak**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4.	Biaya pengumuman	: Rp. 75.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)